

Peran Sanggar Suara Perempuan Dalam Pendampingan Sosial Terhadap Penyintas Kekerasan Seksual Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Maria Sarlensi Lak'apu¹, Mariana Ikun R.D Pareira², Samrid Neonufa³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Nusa Cendana

Email: mariasarlensi14@gmail.com, marianapareira@staf.undana.ac.id
samrid.neonufa@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan atau percobaan tindakan hubungan seksual yang terjadi karena adanya paksaan, ancaman, bujukan, tipu daya dan tekanan yang membuat korban terjebak dalam situasi tersebut. Kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya remaja terjadi karena masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang menempatkan remaja dalam keadaan yang labil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa layanan dukungan yang dilakukan oleh SSP memberikan dukungan emosional, layanan konseling, layanan shelter, pendampingan hukum dan pendidikan. SSP merupakan tempat yang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan bantuan dari para pendamping yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Sumber informasi untuk penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pendampingan. Temuan penelitian ini akan membahas tentang program SSP dalam memberikan layanan kepada remaja penyintas kekerasan seksual, yang meliputi 1) Tahapan proses pendampingan bagi penyintas. 2) Tantangan pendampingan dalam mendukung penyintas 3) Dampak/manfaat pendampingan bagi penyintas setelah mendapatkan layanan dari SSP. Program pendampingan Sanggar Suara Perempuan (SSP) bagi remaja korban kekerasan seksual mendukung pemulihan psikologis melalui konseling berbasis trauma dan dukungan emosional yang membuat mereka merasa didengar dan dihargai. Program ini juga membangun kepercayaan diri.

Kata Kunci: SSP, Pendampingan Sosial, Penyintas, Kekerasan Seksual

The Women's Voice Studio's Contribution To Social Assistance For Survivors Of Sexual Violence In South Central Timor Regency

ABSTRACT

Sexual violence is any form of act or attempted act of sexual intercourse that occurs due to coercion, threats, persuasion, deception and pressure that makes the victim trapped in the situation. Sexual violence against women, especially adolescents occurs because adolescence is a transitional period from childhood to adulthood which puts adolescents in an unstable state. This research uses qualitative research methods and a case study approach with data collection through observation, interviews, and documents. The results of this study are that the support services provided by SSP provide emotional support, counselling services, shelter services, legal assistance and education. SSP is a safe place for women to share their experiences and get help from counsellors who deal with issues of violence against women. The sources of information for this research are people who are directly

involved in the mentoring process. The findings of this study will discuss the SSP programme in providing services to adolescent survivors of sexual violence, which includes 1) Stages of the mentoring process for survivors. 2) The challenges of mentoring in supporting survivors 3) The impact/benefits of mentoring for survivors after receiving services from SSP. The Sanggar Suara Perempuan (SSP) mentoring program for adolescent victims of sexual violence supports psychological recovery through trauma-based counselling and support.

Kata Kunci: *women's voice studio, Social Assistance, Survivors of sexual violence*

PENDAHULUAN

Menurut Barnet dkk, (dalam luding 2021), kekerasan merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi negara maju maupun negara berkembang secara merata. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat banyak kasus kekerasan terhadap anak, namun hanya sebagian kecil saja yang berhasil diusut tuntas.

Menurut (Noviani, dkk 2018), menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang perempuan sebagai pihak yang dimanipulasi, dikontrol, dimanfaatkan, dan dilecehkan oleh laki-laki. Mayoritas penduduk Indonesia menganut sistem patriarki, yang menekankan pada status dan kecerdasan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, perempuan umumnya dipandang sebagai kelas sosial yang lamban, dan tidak memiliki norma gender. Selain itu, perempuan lebih sering menjadi korban pelecehan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Fenomena kekerasan terhadap anak saat ini bagaikan gunung es yang saat ini hanya sebagian kecil dari kasus kekerasan yang terjadi,

sedangkan yang belum muncul ke permukaan jauh lebih banyak. Menurut (Mula, 2023) kekerasan terhadap perempuan terus meningkat selama lima tahun terakhir, berdasarkan jumlah laporan. Dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) pada 11 April 2023, pada tahun 2018, ada 149 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke NTT. Ada 166 kasus di tahun 2019 dan 216 kasus di tahun 2020. Jumlah kasus pada tahun 2021 meningkat menjadi sekitar 309 kasus. Pada tahun 2022, ada 429 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan di NTT. Namun, pada tahun 2023 saja, ada 63 kasus yang dilaporkan, per 17 April 2023. Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU) dikenal sebagai dua daerah dengan jumlah laporan yang tinggi.

Menurut (Syahri, 2022) kekerasan seksual terhadap Perempuan, khususnya remaja, terjadi karena kehidupan remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang menempatkan remaja pada situasi masih labil. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Pada usia ini, mereka mengalami beberapa masalah fisik dan psikologis. Masa remaja biasanya dimulai dengan masa pubertas, sebuah proses yang mengarah kepada kematangan seksual dan kemampuan untuk bereproduksi. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang juga menjadi

salah satu penyebab utama terjadinya pelecehan seksual di kalangan remaja.

Berdasarkan prapenelitian awal yang dilakukan peneliti di Sanggar Suara Perempuan (SSP) kekerasan terhadap perempuan, telah menjadi masalah sosial yang semakin meningkat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Januari-Oktober 2023, terdapat 130 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bentuk kekerasan di antaranya terdapat 73 kasus kekerasan seksual (37 kasus kekerasan seksual terhadap anak, 19 kasus eksploitasi seksual, 15 kasus pencabulan, 2 kasus pemerkosaan), 15 kasus KDRT, 16 kasus penganiayaan, 4 kasus penelantaran, 16 kasus kekerasan psikis, 1 kasus perdagangan orang, dan 5 kasus kekerasan dalam pacaran. Mereka yang mengalami kekerasan seksual adalah mereka yang tidak sadar atau tidak menyadarinya. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan, salah satu peran yang dilakukan SSP untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penanganan pendampingan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Peran Sanggar Suara Perempuan Dalam Pendampingan Sosial Terhadap Penyintas Kekerasan Seksual Di Kabupaten Timor Tengah Selatan". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran Sanggar Suara Perempuan dalam pendampingan sosial terhadap penyintas kekerasan seksual di

Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak di Kabupaten TTS.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Sanggar Suara Perempuan, kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam penelitian ini, subjek penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini terdapat 8 subjek yang meliputi dua orang pendamping SSP, tiga orang remaja penyintas, tiga orang tua keluarga penyintas kekerasan seksual. Dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk mengecek data tersebut valid. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian maka dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dengan fokus utama dari penelitian ini adalah Sanggar Suara Perempuan (SSP) dalam pendampingan sosial terhadap penyintas kekerasan seksual. Layanan ini mencakup berbagai aspek mulai dari dukungan emosional, layanan konseling, layanan shelter, pendampingan hukum, dan pendidikan. SSP menjadi tempat yang aman bagi perempuan

untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dari para pendamping yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan.

Sumber informasi yang terlibat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses pendampingan. Temuan ini akan membahas program SSP dalam memberikan layanan kepada penyintas remaja kekerasan seksual yang mencakup:

- 1) Tahapan proses pendampingan terhadap penyintas.
- 2) Tantangan pendampingan saat mendampingi penyintas
- 3) Dampak/manfaat pendampingan terhadap penyintas setelah mendapatkan penanganan oleh SSP

A. Tahapan proses pendampingan terhadap penyintas.

1. Pendampingan awal

Pendampingan adalah salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh SSP kepada penyintas kekerasan seksual di Kabupaten TTS. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental korban agar mampu menjalani dan mengikuti proses pemulihan psikologis yang sedang dialaminya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pendamping maupun penyintas dapat disimpulkan bahwa salah satu tindakan dalam menangani remaja adalah dengan melakukan pendampingan, yaitu mendampingi korban yang membutuhkan bantuan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menenangkan pikiran remaja. Tindakan yang dilakukan oleh pendamping saat menangani

trauma adalah membangun hubungan dengan korban, membangun rasa percaya dengan korban, dan memberikan rasa aman kepada korban agar korban merasa nyaman, merasa didukung, dan bercerita.

2. Layanan konseling

Dalam proses pendampingan terhadap remaja, perlu adanya pendekatan dan konseling yang khusus. Karena remaja, banyak dari mereka yang masih ragu-ragu dengan orang baru. Dengan cara ini, hal ini dapat membantu proses pendampingan. Oleh karena itu, SSP melakukan pendekatan konseling yang dilakukan untuk memastikan bahwa korban tidak merasa takut dan tertekan untuk menceritakan masalah yang dialaminya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pendamping dan penyintas dapat diketahui bahwa pendekatan SSP dalam menangani korban kekerasan seksual sangat berfokus pada psikologis dan emosional. Karena ketika penyintas datang dalam keadaan trauma dan belum siap untuk bercerita, sebagai langkah awal, pendamping mendengarkan cerita dari keluarga korban terlebih dahulu. Sehingga dalam proses konseling lebih meyakinkan bahwa mereka tidak sendiri. Mereka menciptakan lingkungan yang aman agar korban bisa membuka diri. Selain itu juga ada dukungan dari orang tua yang selalu memberikan perhatian terhadap korban agar mereka merasa didukung dan merasa aman. Proses konseling disesuaikan dengan kesiapan korban untuk memberikan keterangan atau bercerita.

3. Layanan shelter

Layanan shelter yang disediakan oleh SSP adalah untuk menyediakan tempat yang aman bagi mereka yang membutuhkan perlindungan, terutama

anak-anak dan perempuan. Rumah aman ini juga berfungsi sebagai tempat dimana korban dapat menerima dukungan psikologis, bantuan hukum, dan pendampingan untuk membantu mereka dan memastikan bahwa mereka terlindungi dari bahaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping dan penyintas dapat disimpulkan bahwa Layanan shelter yang disediakan oleh SSP sangat penting dalam membantu selama proses pemulihan korban kekerasan seksual. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang sebelumnya telah mengalami kekerasan seksual dan merasa terancam. Tujuan dari rumah aman adalah untuk membantu mengurangi tekanan atau rasa takut yang dialami oleh remaja tersebut. Selain menyediakan tempat tinggal yang aman, layanan ini juga memenuhi kebutuhan dasar korban selama berada di rumah aman. Dukungan ini tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek psikologis, di mana korban terus menerus dibina selama masa tinggal di rumah aman.

4. Pendampingan hukum

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh SSP terhadap korban kekerasan seksual adalah untuk memastikan bahwa korban memiliki akses terhadap keadilan. SSP membantu korban dalam proses hukum, membantu melaporkan kasus, dan mendampingi korban di pengadilan. Selain itu, SSP juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak-hak korban terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pendamping dan juga penyintas dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan SSP terhadap penyintas remaja yang membutuhkan bantuan hukum. Dalam pendampingan juga pendamping memastikan bahwa setiap korban mendapatkan pendampingan penuh dalam menjalani proses hukum, dari awal pelaporan hingga putusan pengadilan.

5. Pendidikan

Pendampingan yang diberikan oleh SSP tidak hanya berfokus pada pemulihan emosional maupun psikologis para penyintas, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan mereka. Untuk memastikan bahwa penyintas dapat kembali bersekolah setelah mendapatkan penanganan. Berdasarkan hasil wawancara bersama pendamping dan penyintas dapat diketahui bahwa SSP juga membangun hubungan dengan pihak sekolah untuk mendorong remaja, untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan maupun melanjutkan pendidikan yang berkualitas. SSP juga memberikan dukungan psikologis maupun emosional melalui konseling, tetapi juga melindungi korban dari segala bentuk intimidasi yang akan timbul dari lingkungan sekolah.

B. Tantangan pendampingan saat mendampingi penyintas

Dalam proses pendampingan terhadap penyintas, para pendamping sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangannya adalah situasi dimana penyintas enggan melanjutkan kasus mereka. Berdasarkan hasil wawancara bersama pendamping dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan utama

dalam mendampingi remaja kekerasan seksual adalah ketertutupan dan ketidak jujuran korban yang seringkali disebabkan oleh rasa malu dan keinginan untuk melindungi pasangannya.

C. Dampak program pendampingan terhadap penyintas setelah mendapatkan penanganan oleh SSP

Program pendampingan yang diberikan oleh SSP memberikan dampak bagi remaja penyintas yang mendapatkan penanganan. Program ini membantu pemulihan psikologis remaja melalui konseling yang mengatasi trauma, serta dukungan emosional yang membuat mereka merasa didengar dan dihargai. Program ini juga membangun kepercayaan diri penyintas serta membantu membangun masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang diberikan oleh SSP memberikan dampak yang positif bagi para penyintas dan keluarganya. Bahwa banyak korban yang datang dalam keadaan bingung dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, namun melalui pendampingan, mereka merasa terbantu dan mampu melewati proses hukum dengan baik. Pendampingan ini memberikan harapan bagi korban, serta mendorong keterlibatan keluarga yang membuat mereka merasa lebih tenang dan lega. Pendampingan ini juga dapat membangun kembali rasa percaya diri dan kenyamanan yang membantu penyintas dapat menjalani proses pemulihan dengan baik.

Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dapat diuraikan bahwa, kekerasan seksual merupakan hubungan paksaan terhadap anggota tubuh terutama pada bagian intim yang mempengaruhi fisik, mental dan sosial perempuan. Menurut Syamsul (2009), anak atau remaja adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Sebagai manusia, anak juga memiliki hak yang sama dengan orang lain. Kekerasan seksual dapat terjadi pada berbagai kelompok manusia, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Kekerasan seringkali terjadi pada remaja, karena pola pikirnya yang masih labil dan lingkungan pergaulannya yang berdampak negatif. Menurut Syahri (2022) kekerasan terhadap perempuan, khususnya remaja, terjadi karena masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang membuat remaja dalam situasi yang masih labil. Ketakutan, rasa malu, dan tekanan sosial yang faktor utama yang membuat remaja enggan untuk menceritakan pengalaman yang terjadi adalah rasa takut, rasa malu, dan tekanan sosial. Tindakan ini dapat mengakibatkan tekanan psikologis, depresi, dan kecemasan, terhadap korban. Menurut teori Erickson (dalam Hurlock, 1991) remaja berada pada fase membangun identitas, sehingga dampak kekerasan seksual dapat mengganggu perkembangan emosionalnya.

Tindakan kekerasan terhadap remaja sering kali memendam masalah yang dialaminya dari keluarga maupun masyarakat, yang dapat menyebabkan korban mengalami trauma bahkan depresi. Menurut Tateki (2017) kekerasan seksual mempengaruhi emosi anak hingga menimbulkan kegelisahan, depresi, kecemasan dan ketakutan.

Begitupun dengan kekerasan seksual yang dialami oleh remaja di Kabupaten TTS. Tidak banyak korban yang mengadukan permasalahan yang mereka hadapi, terutama kekerasan seksual yang menyebabkan depresi.

Salah satu program yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi seksual terhadap remaja adalah melalui program pendampingan yang dilakukan oleh SSP terhadap korban. SSP adalah salah satu yayasan di TTS yang memiliki wewenang dalam menyediakan layanan sosial bagi mereka yang membutuhkan pendampingan.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek penting yang dapat dilihat dalam proses pendampingan. SSP berfokus pada pemulihan psikologis dan emosional, terutama melalui pendekatan jangka panjang. Dalam konseling pendamping tidak terburu-terburu memaksa korban untuk mengungkapkan kejadian traumatis yang dialaminya, melainkan memberikan ruang dan waktu bagi korban agar merasa nyaman. Menurut Istianingsih (2020) bahwa psikologis tidak dapat ditentukan waktunya karena setiap korban memiliki tingkat pemulihan yang berbeda. Sehingga dapat dilihat bahwa pendampingan yang diberikan terhadap penyintas sangat efektif dalam waktu jangka panjang.

Pendekatan yang diberikan oleh SSP kepada penyintas menunjukkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk membantu korban pulih secara psikologis, emosional, dan sosial. Layanan shelter yang disediakan oleh SSP juga berperan penting dalam

mendukung proses pemulihan korban. Selain itu, rumah aman memenuhi kebutuhan dasar korban. SSP juga memberikan bantuan hukum terhadap korban. Bantuan dalam proses pendampingan hukum sering kali menjadi penguat bagi korban yang merasa terintimidasi atau takut untuk melanjutkan kasusnya.

Menurut Ensiklopedia pekerjaan Sosial Indonesia (2004) rehabilitasi sosial adalah untuk membantu orang mengembalikan harga diri, dan kepercayaan diri, serta kesadaran sosial dan empati terhadap diri sendiri, teman, keluarga dan masyarakat, sehingga mereka dapat memenuhi peran sosial mereka dengan lebih baik. dukungan yang diberikan oleh SSP mencakup pemulihan psikologis, emosional, dan sosial, serta melibatkan peran keluarga dan masyarakat dalam proses pemulihan korban. Meskipun dengan dukungan yang diberikan oleh SSP memberikan dampak positif, para pendamping seringkali menghadapi beberapa tantangan. seperti ketakutan dan rasa malu yang menyulitkan remaja untuk mengungkapkan kejadian yang mereka alami.

Dalam mengatasi tantangan ini SSP menggunakan strategi yaitu dengan adanya keterlibatan keluarga korban. Karena keluarga dapat menjadi pendukung utama dalam membantu korban untuk pulih dari trauma. Pendekatan ini membantu korban untuk pulih secara mental maupun dalam hal hubungan sosial dan kemampuan untuk kembali ke kehidupan normal sehari-hari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang peran Sanggar Suara Perempuan dalam Pendampingan Sosial Terhadap Penyintas Kekerasan Seksual di

Kabupaten Timor Tengah Selatan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pendampingan terhadap penyintas terdapat 5 tahapan yaitu 1) Pendampingan awal. 2) Layanan konseling. 3) Layanan shelter 4) Bantuan hukum 5) Pendidikan. tantangan utama dalam mendampingi remaja kekerasan seksual adalah ketertutupan dan ketidak jujuran korban yang seringkali disebabkan oleh rasa malu dan keinginan untuk melindungi pasangannya. Dalam mengatasi tantangan ini SSP menggunakan strategi yaitu dengan adanya keterlibatan keluarga korban. Karena keluarga dapat menjadi pendukung utama dalam membantu korban untuk pulih dari trauma. pendampingan yang diberikan oleh SSP memberikan dampak yang positif bagi para penyintas dan keluarganya. Bahwa banyak korban yang datang dalam keadaan bingung dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, namun melalui pendampingan, mereka merasa terbantu dan mampu melewati proses hukum dengan baik. Pendampingan ini juga dapat membangun kembali rasa percaya diri dan kenyamanan yang membantu penyintas dapat menjalani proses pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Madani, 2021), <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/05/28/jejak-kekerasan-seksual-masa-lalu-negara-jangan-diam>.
Luding, J. (2021). Efektivitas

Penanganan Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Enrekang. Jurnal Ilmiah, 1(1), 1-10. Makassar.

Madani, Y. (2014) Pendidikan Seks Anak Usia Dini Bagi Anak Muslim. Jakarta: Zahra Publishing House.

Noviani, U. Z., K, R. A., Cecep, & S. H. (2018). Mengatasi dan mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan melalui pelatihan asertivitas. Jurnal Penelitian dan PPM, 1- 110.

Rahmawati, V. (2022). PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PEKERJA SOSIAL DI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS DAN P3A) KABUPATEN KEBUMEN (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.

Syahri, N. M. (2022). Persepsi siswa terhadap kekerasan seksual di kalangan remaja (studi kasus SMA Islam Negeri 2 Kota Madiun) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Syamsul, D., Erawan, I K. P., & Jayanthi, A. A. S. M. M. Politik Agenda Setting Dalam Legalisasi Tanaman Ganja Sebagai Usulan Revisi Pada UU Narkotika No 35 Tahun 2009 Di Indonesia (Doctoral dissertation, Udayana University).

Tateki, Y. T. (2017). Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 41(1), 77-92.